

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Proses badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa perihal pembentukan Peraturan Desa, sebelum membentuk peraturan desa ada tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa seperti: tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan penetapan, tahapan pengundangan, tahapan penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan proses badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa adalah tidak adanya informasi dari pemerintah desa kepada badan permusyawaratan desa,

masyarakat atau lembaga masyarakat terkait untuk menyusun peraturan desa dan tidak ada tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

B. Saran

Sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintahan Desa/Kelurahan harus benar-benar menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Daerah Atau Peraturan – Peraturan yang telah dibuat. Demi Terciptanya Kemajuan Desa yang lebih baik lagi kedepannya. Serta harus selalu amanah dalam mengemban tanggung jawab.
2. Kepada masyarakat supaya lebih cerdas menyikapi setiap kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah desa.
3. Kepada akademisi, hendaknya terus melakukan analisa tentang hukum-hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan

pemerintah desa untuk selanjutnya menjadi kekuatan argumentasi dalam setiap fenomena yang berada dalam ranah pemerintah desa.